

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan berambisi agar operasionalnya berjalan dengan efisien, baik dalam menghasilkan produk dan layanan maupun memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk maksud mengoptimalkan keuntungan. Keuntungan ini kemudian dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan, dengan cara menginvestasikannya kembali dan meningkatkan kinerja. Namun, dalam upaya ini, perusahaan juga dihadapkan pada beban-beban, salah satunya adalah pajak.

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara sesuai peraturan yang mengikat. Oleh karena itu, pengelolaan tanggung jawab perpajakan menjadi penting untuk menghindari pemborosan sumber daya perusahaan akibat beban pajak yang terlalu tinggi. Pendekatan untuk mengatasi ini disebut perencanaan pajak.

Perencanaan pajak melibatkan strategi dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi aspek perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, sehingga keuntungan dan likuiditas dapat dipertahankan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Pendekatan untuk mengurangi beban pajak ini dikenal sebagai perencanaan pajak. Untuk mencapai keuntungan bersih, pendapatan perusahaan harus dikurangi dengan pengeluaran atau beban yang diakui dalam konteks perpajakan. Beban ini mencakup biaya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan operasi bisnis, penyusutan, biaya pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. Namun, ada juga pengeluaran yang tidak diakui dalam perhitungan perpajakan, seperti biaya yang terkait dengan kepentingan pribadi pemegang saham, denda administratif, pajak penghasilan, dan lain-lain.

Dengan melaksanakan perencanaan pajak, Wajib Pajak dapat mengurangi jumlah Pajak yang seharusnya dibayar, melebihi kewajibannya, sambil membantu dalam pengambilan keputusan terkait rencana investasi di masa depan. Dalam melakukan perencanaan pajak, penting untuk mengikuti, memahami, dan

mempelajari Keputusan dan Surat Edaran Peraturan Perpajakan yang berlaku (Herlisnawati & Ahmad, 2013). Perencanaan merupakan inti dari manajemen. Ini adalah proses menetapkan sasaran organisasi serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan strategi, program, dan operasi guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pajak, sebagai bagian dari manajemen pajak, adalah usaha untuk merancang strategi agar kewajiban pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih efisien. Perencanaan pajak memiliki dua pandangan yang berbeda. Pertama, dalam perspektif teori konvensional, perencanaan pajak bertujuan untuk mengalihkan sejumlah kekayaan dari negara kepada pemegang saham. Tujuan ini dicapai melalui strategi perencanaan pajak yang terstruktur untuk mengurangi beban pajak sebanyak mungkin, dengan memanfaatkan peraturan yang ada guna meningkatkan laba bersih setelah pajak. Meskipun hal ini mungkin menghasilkan peningkatan nilai perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi tidak selalu menjadi prioritas utama. Kedua, dalam pandangan teori agensi, perencanaan pajak dapat memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan yang kurang etis dengan memanipulasi laporan laba atau mengalokasikan sumber daya secara tidak tepat dan kurang transparan dalam operasi perusahaan. Praktik perencanaan pajak yang tidak etis ini dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan, karena dapat mengurangi kepercayaan para pemangku kepentingan dan mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Pajak Penghasilan Badan Usaha diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah PPh pasal 17 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan (UU PPh). PPh pasal 17 yaitu pasal tentang peraturan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Perusahaan untuk mewujudkan wajib pajak badan akan membuat rencana perencanaan pajak pada awal tahun baru. Menurut definisi teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai perencanaan pajak yang efektif. Oleh karena itu, wajib pajak wajib bekerja menuju penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak sistematis yang mematuhi prinsip-prinsip Kode Pajak

Perencanaan pajak menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan

pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penerapan perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan., meningkatkan biaya-biaya

Upaya dalam mitigasi risiko bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan dampak negatif (kerugian) yang mungkin terjadi. Adapun hubungan pengelolaan risiko dengan pengendalian internal, titik temu utamanya adalah pada kepentingan untuk melakukan tindakan pencegahan (*preventive action*) atau membangun sistem peringatan dini (*early warning system or alert system*) yang efektif di perusahaan, dimana berbagai resiko yang mungkin terjadi beserta dampaknya dapat diidentifikasi, diukur, dan akhirnya dapat diminimalkan sekecil mungkin (*controllable risk*)

Menurut Mohammad Zain (2008:48), perencanaan perpajakan adalah suatu proses penetapan status wajib pajak sehingga utang pajak baik itu pajak dengan penghasilan atau pajak lain berada dalam kedudukan yang membunmi dan dapat terkena dampak undang-undang perpajakan yang sedang berjalan.

Menurut Deviyani (2022), perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang yang dapat ditingkatkan pada akhir tahun sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu dengan memberikan pelatihan atau pendidikan dan pendanaan SDM. . Menurut Taat dalam kasus pembayaran pajak, kinerja pajak yang diperiksa sebelumnya terbukti dengan tidak adanya denda dan sanksi. Penerapan Kebijakan Setelah Tax Planning dengan menghasilkan PPh, menghasilkan pengeluaran pajak penghasilan terhutang, dan meningkatkan laba untuk mengkecil pajak dari suatu badan usaha..

Ma'rifah et al (2021) menyatakan bahwa menyebutkan bahwa perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan pelaksanaan dengan melakukan audit keuangan dan memodifikasi metode yang saat ini digunakan oleh badan usaha dalam perhitungan tarif PPh. Beban pajak penghasilan Badan dengan pemilihan jenis tarif PPh Badan ingin memiliki tarif PPh normal sebesar 25%, tetapi dikalikan dengan laba perusahaan yang artinya jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak perlu membayar pajaknya. Berbeda dengan metode pencatatan

yang menggunakan PPh final 0,5% dari harga, harga yang dipermasalahkan ditentukan dengan penjualan (omzet bruto) bukan dengan memperhitungkan laba atau rugi perusahaan. Selain itu, perencanaan pajak juga dilakukan dengan mengalihkan pengakuan beberapa akun sebagai tunjangan seperti tunjangan PPh 21 dengan metode gross up, makan/minum karyawan dan transportasi karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlisnawati & Ahmad pada tahun 2013 bertujuan untuk merancang strategi perencanaan pajak dengan fokus pada Pemilihan Metode Penyusutan di perusahaan. Dalam konteks perusahaan ini, pendekatan yang digunakan adalah metode garis lurus. Proses penyusutan aset tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap besarnya beban pajak penghasilan badan, terutama pada tahun-tahun awal setelah perolehan aset tetap. Konsekuensinya, nilai beban pajak penghasilan badan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Selain itu, metode lain yang diterapkan adalah pemberian tunjangan pajak. Dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang dianggap sebagai bagian dari gaji mereka, perusahaan dapat mengurangi penghasilan bruto yang pada akhirnya akan mengurangi besarnya Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan oleh PT Akasha Wira Internasional Tbk.

(Felanda et al., 2021) melakukan penelitian terhadap PT Triagung Adi Sejahtera dan menemukan bahwa Perencanaan Pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan yang terdapat dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, khususnya ayat 6 dan 1 dari dokumen itu. Perselisihan yang diprakarsai oleh para pihak adalah perselisihan fiskal yang tidak menguntungkan karena transaksi yang terlibat mempengaruhi tingkat gaji dan penghasilan yang ditetapkan sebagai pajak. Sejumlah pajak penghasilan yang jauh berbeda sebelum dan sesudah perencanaan pajak dapat dilihat pada hasil analisis.

Diartasya et al (2021) menyatakan bahwa strategi yang dilakukan untuk melakukan *tax planning* yaitu memberikan tunjangan penyediaan makan dan minum bersama seluruh karyawan dengan cara mengeluarkan biaya makan dan minum pada gaji, memberikan biaya untuk pendidikan dan pengembangan SDM, dan memberikan tunjangan PPh 21 atas karyawan. Jika PT EPM menerapkan ketiga strategi perencanaan pajak penghasilan terutang badan sesuai perhitungan yang telah dilakukan, maka PT EPM akan memperoleh efisiensi PPh badan yang terutang

di tahun pajak. Selanjutnya Laporan Laba Rugi yang disajikan PT EPM adalah Laporan laba rugi fiskal yang sudah direkonsiliasi menurut fiskal, belum diaudit, dan merupakan laporan laba rugi yang belum menerapkan perencanaan pajak penghasilan terutang.

PT Berdes Bersama Gemilang merupakan perusahaan Maklon Kosmetik. Studi kasus ini akan dilaksanakan di PT. Berdes Bersama Gemilang, karena seperti diketahui sebagai salah satu perusahaan manufacture, perusahaan ini memiliki penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak tidak kecil yaitu sebesar 572.461.683. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana perencanaan pajak (Tax Planning) pada PT. Berdes Bersama Gemilang terhadap laba perusahaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memberi pembahasan tersebut di atas dengan judul ***“Penerapan Perencanaan Pajak” (Tax Planning) Pada PT Berdes Bersama Gemilang.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Tax Planning atas pajak penghasilan Badan pada PT. Berdes Bersama Gemilang ?
2. Bagaimana perbedaan dalam pendapatan PT. Berdes Bersama Gemilang sebelum dan setelah menerapkan strategi perencanaan pajak tersebut

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil perumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Tax Planning atas pajak penghasilan Badan pada PT. Berdes Bersama Gemilang
2. Untuk mengetahui perbedaan laba PT Berdes Bersama Gemilang sebelum dan sesudah menerapkan tax planning

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu diharapkan sebagai bahan acuan pertimbangan, pemikiran, masukan dalam melakukan konsep tax planning PPh 21 atas pajak penghasilan badan pada penerapan PT. Berdes Bersama Gemilang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memiliki nilai sebagai kontribusi dalam merencanakan strategi perpajakan, terutama dalam usaha mengurangi beban pajak. Perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung besaran pajak penghasilan yang harus dibayar dengan jumlah sekecil mungkin berdasarkan hasil temuan ini..

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk menambah wawasan serta untuk menambah masukan agar lebih meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak serta pelaporan pajak.

3. Bagi Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, khususnya untuk direktorat jendral pajak